

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah utama bangsa Indonesia setelah kemerdekaan adalah melakukan pembangunan nasional baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental rakyat. Untuk dapat melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional maka diperlukan dukungan dan peran serta seluruh potensi masyarakat. Agar dalam proses pembangunan selanjutnya dapat berjalan lancar diperlukan adanya hubungan yang selaras, serasi dan berimbang antara pemerintah dengan masyarakat. Pembangunan Nasional merupakan suatu pembangunan yang terus berkelanjutan dan saling berkesinambungan yang pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Pada saat ini sebagai Negara berkembang Indonesia sedang berjuang melaksanakan pembangunan di segala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum, dan bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan secara adil dan makmur.

Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional tersebut setiap Negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri yaitu salah satunya berasal dari pajak. Ciri dari Negara maju adalah Negara yang masyarakatnya sadar akan membayar pajak, banyak Negara maju seperti Eropa, Korea, China dan Negara

yang serumpun dengan Indonesia yaitu Malaysia, Filipina, dan Thailand, masyarakatnya sudah membayar pajak hampir 100 %, tetapi kesadaran membayar pajak di Indonesia ternyata masih sangat minim, ini dilihat dari seluruh penduduk, hanya 20 juta wajib pajak pribadi terdaftar. Sementara wajib pajak badan baru 500.000 yang rajin memenuhi kewajibannya (elib.unikom.ac.id). Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2008;1)

Di zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Negara di Madinah (622-632 M/ 1-10 H), sumber pendapatan negara terpenting dan terbesar adalah Ghanimah (harta rampasan perang) yang diperoleh dari kaum kafir, melalui peperangan. Sumber pendapatan kedua adalah Fa'i yaitu harta rampasan yang diperoleh kaum Muslim dari mush tanpa terjadinya pertempuran. Sumber pendapatan ketiga bersumber dari Kharaj yaitu sewa tanah yang dipungut dari non muslim ketika Khaibar ditaklukan tahun ke-7H. Sumber pendapatan Negara keempat adalah 'Ushr yaitu bea masuk yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan Negara. Sumber pendapatan Negara kelima adalah Jizyah (upeti) adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, dll. Sumber pendapatan Negara keenam

adalah Zakat (Shadaqah). Dengan Sistem Ekonomi Islam seperti demikian, Negara mengalami surplus dan kejayaan, antara lain pada zaman Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M), Umar bin Abdul Aziz (717-720 M), Khalifah Harun Al-Rasyid (786-803 M) dan masa-masa selanjutnya.

Dari sumber-sumber pendapatan Negara diatas, terlihat bahwa pendapatan Negara pada pemerintahan Islam periode awal di Madinah bersumber dari orang kafir (Ghanimah, Fa'i, Kharaj, Jizyah dan 'Ushr) dan juga dari kaum Muslimin yaitu Zakat. Namun seiring dngan ekspansi wilayah kekuasaan Negara Islam yang mengakibatkan banyak orang kafir masuk Islam, sehingga dari mereka (orang kafir) tidak dapat lagi diperoleh Ghanimah, Fa'i, Kharaj, Jizyah dan 'Ushr. Padahal dari sumber-sumber inilah dibiayai berbagai pengeluaran umum Negara seperti menggaji tentara dan aparat, membangun fasilitas serta berbagai pengeluaran umum. Akibat tidak adanya sumber-sumber pendapatan Negara tersebut maka muncul pemikiran baru (Ijtihad) dari para ulama yang kemudian disahkan oleh Ulil Amri sebagai sumber pendapatan baru. Salah satu hasil Ijtihad tersebut adalah Pajak (Dharibah).

Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dharibah. Dalam Al-Qur'an, kata dengan akar *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, salah satunya pada QS. Al-Baqarah ayat 61 :

... وضربت عليهم الذلة والمسكنة

Artinya :

“Lalu dilimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan”

Jika diuraikan dharabah adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (isim) adalah dharibah, yang dapat berarti beban. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat).

Pada dasarnya, Wajib Pajak selalu berusaha menekan kewajiban perpajakannya serendah mungkin dengan cara yang legal sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku, agar efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan tercapai. Oleh karena itu, diperlukan penanganan dan pengelolaan pajak, maka Wajib Pajak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rencana investasi di masa mendatang. Suandy (2011;8) menyatakan, manajer wajib menekean biaya pajak seoptimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan dengan melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan. Pengelolaan kewajiban perpajakan ini dilakukan dengan melakukan suatu manajemen pajak (*tax management*) yang merupakan bagian dari manajemen keuangan, sehingga tujuan dari manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan dari manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

Meminimalkan jumlah beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun dengan cara efisiensi pajak (*tax saving*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Ada kemiripan antara *tax saving* dan *tax avoidance*. Namun, secara teoritis pengertiannya berbeda. *Tax avoidance* adalah usaha yang sama dengan cara mengeksploitasi celah-celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan, karena aparat perpajakan tidak dapat melakukan tindakan apa-apa sedangkan penghematan pajak (*tax saving*) adalah upaya untuk mengefisiensikan beban paja melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah (Pohan, 2015;24).

Menurut Pohan (2015;13), manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Manajemen perpajakan adalah strategi manajemen untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan aspek-aspek perpajakan yang dapat menguntungkan perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga dengan adanya perencanaan pajak yang didukung konsep manajemen pajak yang jelas, diharapkan dapat mengoptimalkan tingkat likuiditas perusahaan.

Suandy (2011;6) menyatakan, tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan dengan benar segala ketentuan perpajakan dan upaya efisiensi pajak penghasilan untuk dapat mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan cara menerapkan secara efektif fungsi-fungsi manajemen pajak, yang meliputi perencanaan pajak (*tax planning*), implementasi pajak (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*).

Perencanaan pajak adalah tahap awal yang dilakukan dalam upaya efisiensi pajak penghasilan dengan menyusun suatu strategi penghematan pajak. pada langkah ini, hal yang harus dilakukan adalah meneliti dan mengumpulkan ketentuan perpajakan agar dapat mengetahui strategi efisiensi pajak penghasilan yang akan dilakukan kedepannya.

Setelah melakukan perencanaan pajak dan mengetahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah penerapannya / implementasinya. Suandy (2011;10) menyatakan, tujuan manajemen pajak dapat dicapai apabila perusahaan menguasai

dan melaksanakan ada dua hal, yaitu memahami ketentuan perpajakan dan menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Tahap terakhir yang perlu dilakukan adalah pengendalian pajak. Tujuan dilakukannya pengendalian pajak adalah untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh perusahaan sudah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dan telah memenuhi syarat formal dan material dalam manajemen pajak. pemeriksaan pembayaran pajak merupakan hal yang terpenting dalam pengendalian pajak, oleh sebab itu pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Suandy (2011;10).

Dalam sudut pandang Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *al-tadbir* (pengaturan). Kata ini merupakan pembentukan dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al Qur'an seperti firman Allah SWT :

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾

Artinya :

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudia (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”. (QS. As-Sajdah [32] : 05)

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (AL Mudabbir /manager). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah SWT mengatur alam raya ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budiarti dan Sari (2013) dengan judul Analisis Manajemen Pajak Dalam Upaya Mencapai Efisiensi Beban Pajak Pada PT. IPS menghasilkan bahwa secara keseluruhan, manajemen pajak yang diterapkan oleh PT IPS belum optimal karena terdapat adanya kesalahan didalam menerapkan peraturan yang berlaku terutama didalam PPh Badan dan PPh Pasal 23. Kesalahan tersebut dapat mengakibatkan adanya resiko kekurangan pembayaran pajak dan saksi administrasi apabila dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT IPS. Perbedaan yang paling mendasar pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel operasional, penelitian ini menggunakan manajemen pajak yaitu *tax planning, tax organizing, tax actuating dan tax control*.

Pengaruh manajemen pajak pada beban produksi terhadap penghematan pajak (*tax savings*) tentu sangat berpengaruh dalam meminimalisir Beban Pajak bagi perusahaan, dan memaksimalkan laba setelah pajak dan juga dengan adanya pembayaran pajak meningkatkan pembangunan nasional di Indonesia demi kesejahteraan umum, yaitu rakyat. Namun, disini lain bagi umat muslim (Islam) perlu memperhatikan manajemen pajak dan penghematan pajak (*tax savings*) dalam sudut pandang islam dengan memperhatikan ketentuan hukum-hukum syariat islam yang telah dijelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadist / As-Sunnah ataupun dengan melihat dari pendapat-pendapat yang ada, tabi'in dan pajak pada Zaman Rasulullah SAW dari zaman para sahabat-sahabat Rasulullah SAW.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۖ— ٦٧

Artinya: Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, diantara keduanya secara wajar. (Al-Furqon:67)

Pada ayat ini dijelaskan bahwa Islam tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Penghematan pajak dalam perspektif Islam sangat sejalan, diadakannya manajemen pajak adalah untuk melakukan penghematan pajak agar perusahaan dapat menggunakan sisa uang yang seharusnya dibayarkan untuk pajak tetapi bisa untuk keperluan yang lebih penting untuk operasional perusahaan.

Penelitian ini dilakukan pada PT A. PT A merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang *sodium silicate* yang mulai beroperasi tahun 1991. PT A belum menerapkan manajemen pajak yang efektif, sehingga perlu disusunnya manajemen pajak yang matang dan terorganisir sejak dini agar pajak penghasilan perusahaan dapat diefisienkan tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak dapat dilakukan dengan cara menyusun *tax planning*, *tax implementation*, dan *tax control* yang baik untuk menghindari apapun yang menyebabkan peningkatan pajak penghasilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Manajemen Pajak Pada Biaya Produksi Terhadap Penghematan Pajak (*Tax Saving*) Dan Tinjauannya Dalam Sudut Pandang Islam (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur PT A Tahun 2012-2016)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan diatas, maka pokok permasalahan yan dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah perencanaan pajak (*tax planning*) pada biaya produksi berpengaruh terhadap penghematan pajak (*tax saving*) ?
- b. Apakah pengorganisasian pajak (*tax organizing*) pada biaya produksi berpengaruh terhadap penghematan pajak (*tax saving*)?
- c. Apakah realisasi pajak (*tax actuating*) pada biaya produksi berpengaruh terhadap penghematan pajak (*tax saving*)?
- d. Apakah pengendalian pajak (*tax control*) pada biaya produksi berpengaruh terhadap penghematan pajak (*tax saving*)?
- e. Bagaimana pengaruh manajemen pajak pada biaya produksi terhadap penghematan pajak (*tax saving*) menurut tinjauan islam?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui besarnya pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) pada biaya produksi terhadap penghematan pajak (*tax saving*).
- b. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengorganisasian pajak (*tax organizing*) pada biaya produksi terhadap penghematan pajak (*tax saving*).
- c. Untuk mengetahui besarnya pengaruh realisasi pajak (*tax actuating*) pada biaya produksi terhadap penghematan pajak (*tax saving*).

- d. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengendalian pajak (*tax control*) pada biaya produksi terhadap penghematan pajak (*tax saving*).
- e. Untuk mengetahui besarnya pengaruh manajemen pajak pada biaya produksi terhadap penghematan pajak (*tax saving*) menurut perspektif Islam.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, khususnya yang tertarik dengan permasalahan perpajakan pada bidang usaha manufaktur, meliputi :

- a. Manfaat bagi akademis

Penelitian ini merupakan media yang baik untuk menambah pengetahuan, wawasan serta keterampilan dalam melakukan penelitian, serta untuk melatih kepekaan dalam memahami dan mendalami berbagai kelemahan perusahaan dalam penetapan dan pelaksanaan manajemen pajak yang baik tanpa melakukan pelanggaran undang-undang.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini khususnya berguna bagi wajib pajak yang bergerak di bidang usaha manufaktur yang melakukan transaksi-transaksi internasional maupun transaksi inter-corporate, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran manajemen pajak yang baik

sehingga dapat meningkatkan kinerja dan keuntungan bersih setelah pajak yang lebih besar.